

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt)**

(Skripsi)

Oleh

**Umi Aprilia Sari
2012011046**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt)

Oleh

Umi Aprilia Sari

Pembunuhan Berencana merupakan perbuatan atau tindakan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa oranglain. Ketentuan mengenai pembunuhan berencana ada pada Pasal 340 KUHP. Maraknya kasus pembunuhan berencana yang ada di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang lain melainkan dapat dilakukan oleh orang terdekat khususnya lingkup keluarga. Pada kasus seorang anak yang melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri yang dimana seharusnya seorang anak menjaga, melindungi orangtuanya yang sudah rentan usia, dan tidak melakukan perbuatan tidak terpuji. Permasalahan dalam penelitian ini : bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt.

Metode penelitian yang digunakan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber-narasumber, data skunder yang bersumber dari kepustakaan, dan data tersier dari jurnal, internet, kamus dll. Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematika data.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana bahwa Terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana pembunuhan berencana, mampu bertanggungjawab dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan atau cacat dalam pertumbuhan, dengan sengaja melakukan pembunuhan berencana dan tidak ada alasan pemaaf.

Umi Aprilia Sari

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana terdiri dari pertimbangan Yuridis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan Pembunuhan Berencana dijatuhkan pidana dengan Pasal 340 KUHP, pertimbangan Filosofis dengan adanya pembedaan terhadap Terdakwa untuk memperbaiki perilaku serta memberikan efek jera agar Terdakwa tidak melakukannya kembali, dan pertimbangan Sosiologis dimana Terdakwa merupakan anak dari korban, dijatuhkannya putusan tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam hukum.

Saran yang penulis berikan untuk penelitian ini adalah kepada pihak Kepolisian agar setiap pelaku tindak pidana sekiranya ditindak dengan tegas dan disesuaikan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Hakim harus menjatuhkan sanksi pidana yang sepadan. Setiap putusan yang diberikan terhadap pelaku harus sesuai dengan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis dan memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt)**

Oleh

Umi Aprilia Sari

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt)**

Nama Mahasiswa

: **Umi Aprifia Sari**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2012011046**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



MENYETUJUI
1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 195501061980032001

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H



Sekretaris : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Februari 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Aprilia Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011046
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt)” adalah benar hasil karya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung

Bandar Lampung, 19 Februari 2024



Penulis,

Umi Aprilia Sari

NPM 2012011046

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Umi Aprilia Sari, dilahirkan di Kalirejo, pada tanggal 03 April 2002, penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Nasrin dan Ibu Sumarni. Penulis mempunyai saudara kandung bernama Reni Anggraeni.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak di TK Budi Mulya pada tahun 2007-2008, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Kalirejo pada Tahun 2008-2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 18 Pesawaran pada Tahun 2014-2017, dan penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Gedong Tataan pada Tahun 2017-2020.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020, Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fossi Fakultas Hukum Universitas Lampung (Fossi FH Unila), selain itu juga penulis mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat Universitas yaitu UKM Birohmah Unila. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari pada tahun 2023 di Desa Rajabasa, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

MOTTO

*“Dosa Yang Paling Besar Adalah Menyekutukan Allah, Membunuh Manusia,
Berani Kepada Orang Tua Dan Kesaksian Palsu”*

(Hadits Riwayat Bukhari)

”Sukses Adalah Jumlah Dari Upaya Kecil Yang Diulangi Hari Demi Hari”

(Robert Collier)

*“Tidak Masalah Jika Kamu Berjalan Dengan Lambat, Asalkan Kamu Tidak
Pernah Berhenti Berusaha”*

(Confucius)

*“Bukanlah Ilmu Yang Semestinya Mendatangimu, Tetapi Kamulah Yang
Seharusnya Mendatangi Ilmu Itu”*

(Imam Malik)

“Mulai Dari Yang Kecil, Mulai Dari Sekarang, Dan Dimulai Dari Diri Sendiri”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan berkat-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Cinta pertamaku Bapak Nasrin dan Pintu Surgaku Ibu Sumarni. Kedua orang tua terhebat yang sangat aku cintai dan sayangi selama ini yang telah mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang, melindungi dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah terputus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum tawa kalian.

Kakakku tercinta Reni Anggraeni, S.E dan Adikku Ranti Naura Mirza yang selama ini telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan pembanding yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberkati dan menyertaiku di setiap waktu terutama selama pengerjaan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, SH.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Prof Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah memberi dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, memberikan bimbingan, bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H, M.H selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, bantuan, motivasi serta nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I yang sangat teliti memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Saharudi Ramanda, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedongtataan, Bapak Ilham Firmansyah, S.H selaku Penyidik Di Kepolisian Resort Pesawaran, Bapak Gunawan Sujatmiko, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-

sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Kedua Orang Tua Tercintaku yang paling berjasa dalam hidupku, Cinta Pertamaku dan Panutanku Bapak Nasrin dan Pintu surgaku dan Bidadari tak bersayap Ibu Sumarni yang telah memberikan perhatian, cinta, kasih sayang, doa, semangat dan motivasi yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan dan dapat menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi Nusa Bangsa dan Negara. Semoga Allah selalu menjaga kedua orangku dalam kebaikan dan kemudahan, aamiinn.
11. Kakaku tercinta Reni Anggraeni, S.E yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, cinta dan kasih sayang. Terimakasih atas semua dukungan, dan motivasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih juga kepada Adikku Ranti Naura Mirza yang sudah mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selama ini telah membantu dari awal perkuliahan serta memberikan dukungan, nasihat kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Sahabat-sahabatku Nofa Dwita Sari, Rizki Nurmalia Hasanah, Laily Fauziah Fitriyani, Agvina Putri, Citra Ayu Pramudita, Rista Aulya Panestika yang sudah mendoakan, memberikan semangat, memberikan canda tawa dan hiburan serta liburan, dan membantu membuat penulis merasa semangat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat bersahabat sampai sukses nanti.

14. Sahabat-sahabatku di perkuliahan Nisa, Ade, Hana, Aulia, Annisa, Kiki, Ajeng, Ulfa, Fadila, Rizky, Clarissa, Chavia, Nabila, Afifah teman seperjuangan dan teman dalam satu kepengurusan Fossi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menemaniku dan memberikan semangat selama perkuliahan dan memberikan semangat mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan di kemudian hari.
15. Teman KKN selama 40 hari Silmi, Ninis, Nasa, Ayun, Rizki, Opik yang telah memberikan banyak kenangan dimasa KKN yang tidak pernah terlupakan. Terimakasih atas doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman seangkatan 2020, kakak tingkat dan adik tingkat yang ada di Fakultas Hukum yang telah menerimaku dengan hangat, membantuku, menemani hari-hari ku khususnya saat pertama kali masuk di Fakultas Hukum.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini
18. Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi Nusa Bangsa dan Negara.
19. Teruntuk jodoh penulis yang sudah dituliskan di Lauhul Mahfudz, kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis belum mengetahui keberadaanmu entah di bumi bagian mana. Seperti kata Bj Habibie “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu

jungkir balikpun saya yang dapat”. Sampai bertemu di titik terindah menurut takdir yaa.

20. Terakhir untuk Umi Aprilia Sari yang merupakan penulis skripsi ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan. Terimakasih karena telah berusaha dan tidak pernah menyerah, senantiasa menikmati setiap prosesnya yang tidak mudah untuk mencapai titik ini. Terimakasih sudah mampu bertahan dan mengendalikan diri dari berbagai tekanan dari luar keadaan adan tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 19 februari 2024

Penulis,

Umi Aprilia Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penelitian	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	16
B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	19
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	24
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber dan Jenis Data	29
C. Penentuan Narasumber.....	31
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
E. Analisis Data	32
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt.....	33

B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku
Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt....53

V. PENUTUP

A. Simpulan75

B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Motif yang melatar belakangi terjadinya suatu pembunuhan di Indonesia pada saat ini sangat bervariasi. Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah di Indonesia. Pembunuhan pada saat ini banyak terjadi, tidak hanya disebabkan oleh motif atau latar belakang pelaku, tetapi juga menunjukkan moral yang merosot di Negara ini. Beberapa faktor yang menyebabkan pembunuhan termasuk kemerosotan moral, kesulitan ekonomi, ketidak sabaran, dan kebencian. Sangat penting untuk mempertimbangkan kembali seberapa mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Begitu mudahnya seseorang menghancurkan nyawa orang lain dapat disebabkan oleh kerasnya kehidupan dan rapuhnya agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain.¹

Praktik hukum positif di Indonesia, mengenai bentuk kesalahan pada perbuatan atau tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja dan tidak sengaja (kelalaian). Kesengajaan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu dan didasarkan

¹ W.A. Gerungan, (2004). *Dipl, psikologisosial*, Aditama, Bandung. hlm.1

adanya niat yang diwujudkan dalam suatu perbuatan atau tindakan.

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk kualifikasi (penamaan), diantaranya pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP), dan luka berat yang mengakibatkan kematian (Pasal 354 ayat (2) KUHP). Dalam kasus pembunuhan biasa, timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak dilakukan secara bersamaan, sedangkan dalam kasus pembunuhan berencana ada jarak waktu antara timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak, dengan kata lain pembunuhan berencana dimulai dengan rencana terlebih dahulu sebelum pembunuhan biasa.²

Pasal 340 KUHP mengenai Pembunuhan Berencana yang menyebutkan unsur-unsur sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan berencana dalam rumusan Pasal 340 KUHP itu adalah sebagai berikut:

1. Unsur subyektif: yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.

² Echwan Iriyanto dan Halif, (2021) “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” Jurnal Yudisial, vol. 14, no. 1, hlm. 19.

2. Unsur obyektif: menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, mengenai seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP yaitu dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman.³

Isu hukum terkait dengan penelitian ini yaitu tindak pidana pembunuhan berencana berupa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Ubaiy Bin Moh. Yamin dari Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong tataan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt dan dalam putusannya dinyatakan bahwa Terdakwa Ubaiy Bin Moh. Yamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap ayah kandungnya bernama Moh. Yamin, sebagaimana dalam dakwaan primair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Dilihat dari isu hukum yang ada mengenai pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dapat diancam dengan penjatuhan pidana penjara lebih dari 15 tahun yang dimana Terdakwa merupakan anak dari korban yang seharusnya melindungi dan menyayangi orangtua yang berusia rentan serta tidak melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut.

³ Fuad Brylian Yanri, (2017) "*Pembunuhan Berencana*", Jurnal Hukum dan Keadilan, STIH Painan, Banten, vol. 4, no. 1, hlm. 38.

Kasus yang akan penulis angkat adalah kasus Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh pelaku terhadap orangtua kandungnya sendiri yang diakibatkan karena adanya pertengkaran antara pelaku dan korban yang dimana korban meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada pelaku untuk membeli sebidang tanah dan ternyata uang tersebut sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari pelaku, akibatnya pelaku melakukan rencana untuk membunuh korban dengan berbagai peralatan untuk melancarkan niat buruknya yaitu membunuh orangtua kandungnya sendiri. Pada kasus ini dikategorikan pembunuhan berencana karena didahului dengan rencana yang difikirkan terlebih dahulu oleh pelaku untuk membunuh korban. Pada kasus tersebut Hakim memberikan penjatuhan pidana selama 15 (lima belas) tahun pidana penjara.

Penulis skripsi ini ingin menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, dimana perkara atau kasus ini mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang dimana merupakan ayah kandung dari pelaku, sehingga muncul permasalahan yang harus diselesaikan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya dan apa pidana yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan berencana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Terjadinya suatu pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan

seseorang. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁴

Konsep dari pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Untuk melakukan pidana terhadap seseorang yaitu ada perbuatan yang terlarang dan lahir dari sikap jahat.⁵

Penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengatasi tindak pidana yang sudah terjadi dan untuk yang belum terjadi perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tindak pidana tidak semakin banyak terjadi dikalangan masyarakat, dalam penegakan hukum tersebut ada aparat penegak hukum yang berwenang diantaranya : Hakim, Jaksa, Pengacara dan Kepolisian.

Penegakan hukum dalam sistem peradilan merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan norma-norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan diharapkan oleh masyarakat akan menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁴ Moeljatno, (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rhineka cipta, jakarta, hlm.37

⁵ Mahsur Ali, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 156

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pembunuhan berencana dan memangkat ke dalam skripsi dengan judul "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/ PN Gdt?
- b. Apakah Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada bidang ilmu yaitu Hukum Pidana yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt. Ruang Lingkup wilayah dalam penelitian ini yaitu di Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Satreskrim Polres Pesawaran. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Tahun 2023- 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penelitian ini yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt.
- b. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan apakah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian berguna juga untuk memberikan pemikiran, mengembangkan ilmu mengenai hukum pidana dan menambah kumpulan contoh di perpustakaan pada bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi bagi para praktisi dan aparaturnya penegak hukum dan sebagai acuan sumber informasi bagi masyarakat dan pembaca terkait tentang tindak pidana pembunuhan berencana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang merupakan sebuah abstraksi dan hasil kerangka pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi aspek-aspek terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada hakikatnya kerangka teoritis digunakan untuk mendeskripsikan kerangka pemikiran atau kerangka acuan yang menjadi dasar untuk mengkaji permasalahan pada penelitian.⁶

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Mengenai konsep pertanggungjawaban pidana harus mempunyai kejelasan terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana.⁷

Chairul Huda mengemukakan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal

⁶ Soejono Soekanto, (2010), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 124

⁷ Roeslan Saleh, (2000), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33

ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁸

SR. Sianturi mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal reponsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya perbuatan yang dilakukannya itu seseorang berkaitan dengan kesalahan.⁹ Mengenai kesalahan dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Kesengajaan (*dolus*), Dalam teori kesengajaan (*dolus*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui, perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 teori yaitu :
 - a) Teori kehendak (*wilstheorie*) adanya kehendak untuk mewujudkan unsur tindak pidana dalam undang-undang
 - b) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.
- 2) Kurang hati-hati/kealpaan (*culfa*), Dalam teori kurang hati-hati/kealpaan (*culfa*) adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.¹⁰

⁸ Chairul Huda, (2006), *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan II, Kencana, Jakarta, hlm. 68

⁹S.R. Sianturi, (2001), *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, hlm. 245

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 61

Roeslan Saleh menyatakan bahwa tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan Terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.¹¹ Mengenai adanya kesalahan yang dapat dipidana, maka Terdakwa haruslah:

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b) Mampu bertanggungjawab
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar¹²

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Undang-Undang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana Terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Secara kontekstual

¹¹ Roeslan Saleh, (2004), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta, hlm. 42

¹² Moeljatno, (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rhineka cipta, jakarta, hlm.37

ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a) Hakim hanya tunduk pada keadilan
- b) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim
- c) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas fungsi yudisialnya.

Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Unsur-unsur subjektif yang dapat mengakibatkan dipidanya seorang Terdakwa, yaitu:

- a) Melakukan perbuatan pidana
- b) Mampu bertanggungjawab
- c) Dengan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)
- d) Tidak ada alasan pemaaf atau pembeda

Selain itu Hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu:

Perbuatan yang dilakukan termasuk dalam rumusan delik bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Sudarto menyatakan, sebelum hakim menyatakan perkara terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP), Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa atau hal secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan Terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

b) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

c) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang social Terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Kebebasan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menentukan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

- a) Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Suatu pokok diuraikan atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta diperolehnya pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari hubungan antar bagian.¹³
- b) Pertanggungjawaban menurut ilmu hukum adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat, melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait.¹⁴
- c) Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

¹³ Suharto dan Tata Iryanto, (2011) , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 75

¹⁴ Barda Nawawi Arief, (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

undang Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁵

- d) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁶
- e) Pembunuhan berencana yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain
- f) Pertimbangan Hakim yaitu sikap yang teliti, baik, dan cermat dalam memutus perkara. Pembuktian dalam persidangan terjadi guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim dapat memutus perkara yang menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

E. Sistematika Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana”.

III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian antara lain pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan

¹⁵ Roeslan saleh, (2003), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.53

¹⁶ Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Thineka Cipta, Jakarta, hlm.37

jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan pokok-pokok permasalahan antara lain tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt, dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt.

V PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari apa yang dibahas pada bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian, yang selanjutnya diberikan saran apa yang sifatnya dimungkinkan dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tindak Pidana pembunuhan berencana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini harus diperhatikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana. Dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk memastikan siapakah pelaku dari suatu tindak pidana, karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus melalui proses yang ada yaitu Sistem Peradilan Pidana.¹⁷

Van Hammel dalam bukunya PAF Lamintang menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan norma dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat dari perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan dan kecakapan.¹⁸

¹⁷ Roeslan Saleh, (2000), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jaakarta, hlm. 87

¹⁸ P.A.F. Lamintang, (2003), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 108

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁹

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu tindak pidana.²⁰

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pertanggungjawaban menurut ilmu hukum adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat, melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait.²¹

Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang telah

¹⁹ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 17

²⁰ Roeslan Saleh, *Loc, Cit*, hlm. 126

²¹ Barda Nawawi Arief, *Loc, Cit*, hlm. 85

dirugikan, juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.²²

S.R. Sianturi menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *toercken-baarheid*, *crimmal reponsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.²³

Prodjohamidjojo menyatakan bahwa seseorang melakukan kesalahan jika pada waktu melakukan *delic*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela, Demikian menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:

- 1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif
- 2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kelalaiam atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.²⁴

Andi Hamzah menyatakan bahwa di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal.

²² Romli Atmasasmita, *Loc Cit*, hlm. 65

²³ S.R. Sianturi, *Loc Cit*, hlm. 245

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, (2007), *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 31

sebab karena orang yang normal, schat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.²⁵

Pertanggungjawaban adalah suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang diisyaratkan, sehingga hubungan keduanya diadakan oleh aturan hukum, jadi pertanggungjawaban tersebut adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum. Selanjutnya, untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tidak ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (2) KUHP dan tidak ada alasan pembeda sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Seseorang yang mempunyai cacat jiwa, kondisi kejiwaan tidak normal, cacat dalam pertumbuhan dan terganggu karena penyakit maka tidak dapat dilimpahkan tanggungjawab kepadanya walaupun telah melakukan tindak pidana.

B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.²⁶

²⁵Andi Hamzah, (2003), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78

²⁶ P.A.F. Lamintang, (2007), *Delik-delik Khusus*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 185

Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah 201 dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁷

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang ada di Indonesia yang dalam hal ini terdapat 3 (tiga) bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.²⁸

Pompe berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁹

Bambang Poernomo mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata pidana ada beberapa sarjana yang menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.³⁰

²⁷ Simons, *ibid*, hlm. 20

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm. 1

²⁹ PAF Lamintang, *Op Cit*, hlm. 182

³⁰ Bambang Poernomo, (2004), *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 86

Sudarto mengatakan bahwa penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukum (*berechten*), menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³¹

Sudradjat Bassar menyimpulkan pengertian perbuatan pidana yang didefinisikan oleh Moeljatno bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut:

- a) Melawan hukum.
- b) Merugikan masyarakat.
- c) Dilarang oleh aturan pidana.
- d) Pelakunya diancam dengan pidana.³²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur yang dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan

³¹ Sudarto, (2001), *Hukum Pidana* 1A-1B, Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Purwokerto, hlm. 3

³² Sudradjat Bassar, (2008), *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja Rosda Karya, Bandung, hlm. 2

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang.
- 2) Sifat melawan hukum.
- 3) Kualitas si pelaku.
- 4) Kausalitas, yaitu berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif kedua unsur ini harus melekat pada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang.

Tindak pidana terhadap nyawa dapat dibedakan dalam beberapa aspek:

- a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antar lain :
 - 1) Tindak pidana terhadap jiwa manusia
 - 2) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir
 - 3) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan

b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*)

Dolus menurut teori kehendak (*wilsitheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. tindak pidana itu meliputi:

- 1) Dilakukan secara sengaja
- 2) Dilakukan secara sengaja dengan pemberatan
- 3) Dilakukan secara terencana
- 4) Keinginan dari yang dibunuh
- 5) Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri

Tindak pidana pembunuhan berencana, juga dikenal sebagai "*moord*" dalam bahasa Belanda, pembunuhan berencana adalah kejahatan yang didahului dengan rencana menghilangkan nyawa orang lain. Pada kalimat "dengan rencana terlebih dahulu", pembunuhan berencana didefinisikan sebagai pemberatan dari unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 338 dan Pasal 339 KUHP.

Pembunuhan berencana telah diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berisi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, yaitu pada pembunuhan biasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan tersebut akan dilaksanakan, jarak waktu antara

timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih sempat untuk berpikir apakah pembunuhan tersebut diteruskan atau dibatalkan, dan dapat pula merencanakan dengan cara bagaimana pembunuhan itu dapat dilakukan.³³

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan Hakim adalah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa secara filosofis merupakan upaya untuk memperbaiki dirinya agar menjadi orang yang lebih baik. Terdakwa dengan menyadari kesalahannya diharapkan tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini secara filosofis, prinsip memidana bertujuan untuk memperbaiki pribadi seseorang yang pernah melakukan tindak pidana.³⁴ Diharapkan dalam diri Hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembangnya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemungkinan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktis hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.³⁵

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini

³³ Fuad Brylian Yanri, (2017), "Pembunuhan Berencana", Jurnal Hukum dan Keadilan, STIH Painan, Banten, Vol. 4, No.1, hlm. 38

³⁴ Sidharta, (2010) "Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan", Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, vol. 12, no. 5, hlm. 3.

³⁵ Ryzka Amalia, Arrum Budi Leksono, (2022) "Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perkara", Jurnal Ilmiah Publika, no.2, vol. 10., hlm. 579

harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.³⁶

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 Ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁷

Kebebasan Hakim yang dimana Hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) siapapun. Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak disini dalam menjatuhkan putusannya Hakim harus membela yang benar.

³⁶ Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Pengadilan Agama*, Cetakan V, Yogyakarta, hlm.140

³⁷ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm.94

Seorang Hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Andi Hamzah mengemukakan bahwa Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim Ketua, maka Hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak Terdakwa yang diawali oleh Penasihat Hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada Penuntut Umum Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.³⁸

Ahmad Rifai mengatakan bahwa Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu Hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan Hakim juga harus mempertanggungjawabkan putusannya.³⁹

Nanda Agung Dewantara, berpendapat bahwa pertimbangan Hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan Hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi

³⁸ Andi Hamzah, (2001), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97

³⁹ Ahmad Rifai, *Op Cit*, hlm. 99

putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁴⁰

Mackenzie berpendapat bahwa ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara. Mengenai teori atau pendekatan yang digunakan diantaranya teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman dan teori pendekatan kebijaksanaan.⁴¹

Ahmad Rifai mengemukakan bahwa proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh Hakim dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagaimana berikut:

- 1) Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana, Pada saat Hakim menganalisis, apakah Terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.
- 2) Tahap Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana, Jika seorang Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, Hakim menganalisis apakah Terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Yang dipandang primer adalah orang itu sendiri Hakim dapat menggunakan

⁴⁰ Nanda Agung Dewantara, (2007), *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 50

⁴¹ Mackenzie, (2013), *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan*, Amerta Media, Jakarta, hlm.105-106

Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang orang-orang yang dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.

- 3) Tahap Penentuan Pidana, Dalam hal ini, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat pertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal, undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar pada alat bukti yang sah

Pasal 184 KUHP tersebut yang dimaksud dengan alat bukti antara lain:

- 1) Keterangan saksi adalah yang berkaitan dengan keterangan saksi korban maupun saksi Terdakwa yang mengetahui secara langsung kronologi peristiwa.
- 2) Keterangan ahli adalah keterangan yang digunakan oleh Hakim dalam menentukan suatu tindak pidana apakah sudah layak dan memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut yang nantinya akan diputus.
- 3) Surat adalah Surat-surat yang dapat berupa akta, perjanjian, nota-nota dan surat lainnya yang berkaitan erat dengan kasus sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang ditemukan bahwa apabila ada petunjuk atau fakta lain di persidangan maupun yang telah Hakim gali di tengah masyarakat.
- 5) Keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi untuk dinilai oleh Hakim dalam rangka pengumpulan alat bukti guna menjadi dasar pertimbangan Hakim.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah dan mempelajari kaidah-kaidah, perundang-undangan yang berlaku, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan secara langsung memperoleh data dari lapangan dengan wawancara kepada narasumber.

B. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan studi pustaka dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya, jenis data terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana dari undang-undang yang seperti Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt serta literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Jurnal, Kamus, Internet, serta surat kabar dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Gedong tataan Kelas II | : | 1 orang |
| 2. Unit Reskrim Polres Pesawaran | : | 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : | <u>1 orang</u> |
| Jumlah | : | 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan. Studi pustaka (*library research*) dilakukan dengan cara mengkaji substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dan terarah kepada narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Identifikasi data, yaitu data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.
- b. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-

masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.

- b. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka (data sekunder) maupun hasil penelitian lapangan (data primer) kemudian dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan secara umum yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa narasumber berbeda, sebagaimana telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan teori dan hasil wawancara pertanggungjawabannya memenuhi unsur Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana bahwa Terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana pembunuhan berencana, mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukan, dengan sengaja melakukan pembunuhan berencana yang dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan atas dasar keinginannya sendiri tanpa paksaan dari siapapun, dan tidak ada alasan pemaaf karena perbuatan yang dilakukan dan dapat dibuktikan pada persidangan dengan bukti dan saksi sebagai penentu dalam memutuskan suatu perkara sehingga tidak ada alasan pemaaf bagi Terdakwa. Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

2. Dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt menjatuhkan putusan atas pertimbangan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis. Pertimbangan Yuridis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan Pembunuhan Berencana dijatuhkan pidana dengan Pasal 340 KUHP, pertimbangan Filosofis dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun untuk memperbaiki perilaku serta memberikan efek jera agar Terdakwa tidak melakukannya kembali, dan pertimbangan Sosiologis dimana Terdakwa merupakan anak dari korban, dijatuhkannya putusan tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam hukum. Pertimbangan Hakim memiliki kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pertimbangan Hakim terhadap Terdakwa mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat memberikan solusi masalah:

1. Kepada pihak Kepolisian agar setiap orang yang melakukan tindak pidana sekiranya ditindak dengan tegas dan disesuaikan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Karena dalam hal ini pelaku kejahatan terutama tindak pidana pembunuhan berencana ditindak dengan tegas agar tidak ada lagi kejahatan terutama kasus pembunuhan berencana yang

semakin marak terjadi dilingkungan masyarakat khususnya dilingkup keluarga.

2. Kepada Hakim yang menjatuhkan putusan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus sesuai dengan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis dan memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Ali, Mahsur, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Arto, Mukti, (2004), *Praktek Perkara Pengadilan Agama*, Cetakan V, Yogyakarta
- Agus, Rusianto, (2016). *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*. Kenana, Jakarta.
- Bassar, Sudradjat. (2008). *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Remadja Rosda Karya. Bandung.
- Chazawi, Adami, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Ghofindo Persada, Jakarta
- (2007) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewantara, Agung, Nanda (2007). *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Aksara Persada Indonesia. Jakarta.
- Hamzah, Andi. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- (2010), *Asas-asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Huda, Chairul, (2006), *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan II, Kencana, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, (1989), *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru Bandung.
- (2003), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung.
- (2003), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marpaung,Leden, (2005), *Asas Teori Praktik Huum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

- Mackenzie, (2013), *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan*, Amerta Media, Jakarta, hlm.105-106
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Munir, Nudirman, (2017), *Pengantar Hukum Siber Indonesia edisi ketiga*, PT. Grafindo Persada, Depok.
- Nawawi Arief, Barda, (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2007). *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta.
- Poernomo, Bambang. (2004). *Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, (2003). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco, Jakarta
- Priyatno, Dwidja, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Rifai, Ahmad, (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta
- Sianturi, S.R, (2001), *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Cetakan IV. Alumni Ahaem-Peteheam. Jakarta.
- Soekanto, Soejono, (2010), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sudarto, (2001), *Hukum Pidana 1A-1B*, Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Purwokerto
- Saleh, Roeslan, (2000), *Pemikiran-pemikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- (2004). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Angkasa. Jakarta.
- Suyuthi Mustofa, Wildan, (2013), *"Kode Etik Hakim, Edisi Kedua"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 74.
- Widnyana, I Made, (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta

B. Literatur Jurnal

- Chairul Huda (2011), *“Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus”*, Jurnal Hukum, vol.18, no. 4
- Echwan Iriyanto dan Halif, (2021) *“Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”* Jurnal Yudisial, vol. 14, no. 1
- Ewis Meywan Batas, (2016), *“Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Lex Crimen*, vol. 5, no. 23
- Fuad Brylian Yanri, (2017), *“Pembunuhan Berencana”*, Jurnal Hukum dan Keadilan, STIH Painan, Banten, vol. 4, no. 1,
- Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin,(2020) *“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”*, Jurnal Hukum, vol. 4, no. 1
- Junior Imanuel Marentek, (2019), *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp”*, Lex Crimen, vol. 8, no. 11
- Luddini Noviyanti Utami, *“Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”*, Jurnal Ilmiah, vol. 6, no.
- Ryzka, Amalia, Arrum, Budi, Leksono, (2022) *“Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perkara”*, Jurnal Ilmiah Publika, vol. 10, no 2.
- Syaiful Asmi Hasibuan, (2019), *“Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum”*, Jurnal Hukum Responsif vol. 7, no.17
- Sidharta, (2010) *“Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan”*, Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, vol. 12, no. 5

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

D. Sumber Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Hukum online

Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN. Gdt